BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kota Semarang pada tahun 2018 pengangkatan anak atau adopsi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, seperti yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang Bagian Pengawasan dan Pengangkatan Anak sebagaimana yang tersusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Dinas Sosial Kota Semarang. Rekapitulasi Permohonan Pengangkatan Anak Tahun 2016-2018

Tahun	Permohonan	Dikabulkan
2016	9	9
2017	20	18
2018	68	67

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2018

Data Dinas Sosial Kota Semarang menunjukkan bahwa pengangkatan anak mengalami peningkatan mulai tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak melalui Dinas Sosial telah diketahui oleh masyarakat. Menurut Dinas Sosial "Meningkatnya angka permohonan pengangkatan anak untuk mendapatkan rekomendasi Dinas Sosial menunjukkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan dari masyarakat yang kurang berpengalaman sudah mengetahui bahwa pengangkatan anak harus

melalui lembaga pengadilan dan juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial".[57]

Menurut Penulis pernyataan tidak sesuai, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan dan syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Hal tersebut berdampak pada pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena masih terdapat masyarakat yang enggan melakukan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial. Hal ini akan disampaikan selanjutnya melalui hasil penelitian dan pembahasan berikut ini.

2. Prosedur Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengangkatan anak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: adopsi langsung, adopsi terhadap anak balita yang terlantar di masyarakat, dan anak balita terlantar di klinik atau rumah sakit.[58]

Adapun masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

2.1. Pengangkatan Anak/Adopsi Langsung

Dalam pengangkatan anak/adopsi langsung, calon Orangtua Angkat atau COTA mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Permohonan tersebut memuat berbagai macam persyaratan yaitu persyaratan usia anak angkat dan syarat COTA

[57] Icha Kusuma Dewi, staff Dinas Sosial Bagian Pengawasan dan Pengangkatan anak, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.
[58] *Ibid.*

atau Calon Orangtua Angkat. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Usia Anak Angkat
   a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
   b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
   c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan.
   d. Memerlukan perlindungan khusus.
2) Kriteria Usia Anak Angkat
   a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, prioritas pertama.
   b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan < (kurang dari) 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
   c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan < (kurang dari) 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Ketentuan mengenai usia anak angkat tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Syarat yang selanjutnya adalah syarat Calon Orangtua Angkat (COTA) yang meliputi:

1) Syarat Material
   a. Sehat jasmani dan rohani.
   b. Umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun.
   c. Beragama sama.
   d. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
   e. Tidak merupakan pasangan sejenis.
   f. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya mempunyai satu anak.
   g. Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial.
   h. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari wali atau orangtua anak.
   i. Pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik anak.
   j. Laporan sosial dari pekerja sosial.

k. Telah mengasuh paling singkat 6 (enam) bulan.
l. Memperoleh izin Menteri dan/atau Instansi Sosial.

2) Syarat Administrasi.
   a. Asli Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
   b. Asli Surat Keterangan Sehat Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
   c. Legalisir Copy Akta Kelahiran COTA.
   d. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
   e. Legalisir Surat Nikah/Akta Pernikahan COTA.
   f. Legalisir Kartu Keluarga dan KTP COTA.
   g. Legalisir Akta Kelahiran Calon Anak Angkat (CAA).
   h. Asli Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA.
   i. Asli Surat Izin dari orangtua kandung/wali/kerabat diatas kertas bermaterai cukup.
   j. Asli Surat Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang mengataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
   k. Asli Surat Pernyataan dari COTA secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, sesuai hak-hak dan kebutuhan anak.
   l. Asli Surat Pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
   m. Asli Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
   n. Surat Keputusan dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.[59]

Ketentuan mengenai syarat materiil COTA diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dari permohonan tersebut Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk kemudian melakukan

[59] *Ibid.*

Home Visit atau melakukan pemantauan terkait lingkungan tempat tiggal COTA.

Apabila telah memenuhi syarat, permohonan yang sudah di verifikasi tersebut diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial Provinsi kemudian membentuk TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau PIPA dimana TIM PIPA tersebut melakukan penelitian dan pengawasan terhadap pengangkatan anak. TIM PIPA melakukan sidang permohonan yang diajukan oleh COTA dengan dihadiri oleh pihak kepolisian, Pihak pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau BP3AKB, dan Dinas Kesehatan. "Dalam sidang PIPA tersebut hanya berkasnya saja yang dipersidangkan apakah sudah memenuhi syarat atau belum".[60]

Setelah berkas atau permohonan tersebut dinyatakan lengkap Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anak yang kemudian Surat Keputusan Pengangkatan anak tersebut dapat diajukan di Pengadilan sebagai permohonan penetapan.

2.2 Pengangkatan Anak Balita Terlantar di Masyarakat

Pengangkatan anak terlantar di masyarakat mengenai syarat administrasi dan syarat materiil memiliki perbedaan dengan pengangkatan anak secara langsung. Jika dalam pengangkatan anak

[60] *Ibid.*

secara langsung harus melampirkan surat persetujuan antara orangtua kandung dengan calon orangtua angkat, dalam pengangkatan anak terlantar di masyarakat harus melampirkan SKOT (Surat Keterangan Orang Terlantar) yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan kemudian diteruskan ke Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan surat keterangan orang terlantar dari Dinas Sosial. Pada langkah ini dapat langsung dilakukan Proses Pengangkatan anak atau melalui Lembaga Pengangkatan Anak terlebih dahulu. Dalam hal anak terlantar atau dibuang yang berada di dalam Lembaga Penyelenggara Pengangkatan Anak harus diinformasikan melalui media cetak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

2.3 Anak Terlantar yang berada di Klinik/Rumah Sakit

Untuk anak terlantar yang ada di rumah sakit mengenai syarat administratif dan syarat materiil juga terdapat perbedaan yaitu memerlukan Surat Keterangan Anak Terlantar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Dalam hal seorang anak terlantar di rumah sakit dapat langsung diajukan pengangkatan dari Dinas Sosial ke orangtua angkat yang selanjutnya dilakukan proses pengangkatan anak. akan tetapi bila anak tersebut dimasukkan ke Lembaga Penyeleggara Pengangkatan Anak maka harus di informasikan melalui media cetak selama 3 bulan berturut-turut.

Dewi Perwitasari juga menambahkan mengenai data-data pribadi COTA dengan menyatakan bahwa :

> Untuk melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan harus melengkapi data-data pribadi Calon Orangtua Angkat yaitu:
>
> a. Surat Persetujuan dari orangtua kandung;
> b. Legalisir Surat Nikah atau Akta Pernikahan;
> c. Surat Keterangan dari RT, RW, dan Kelurahan;
> d. Surat Pernyataan bahwa pengangkatan tersebut harus didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
> e. Surat Pernyataan bahwa sesuai dengan kesiapan si anak, COTA harus memberitahukan terkait asal-usul anak angkat tersebut;
> f. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
> g. Apabila pengangkatan anak dilakukan melalui adat istiadat setempat maka harus melampirkan surat pernyataan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kelurahan dan kecamatan setempat[61].

Prosedur di atas berlaku bagi pengangkatan anak secara langsung, untuk pengangkatan anak terlantar di masyarakat dan anak terlantar di klinik atau di rumah sakit harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian. Pengajuan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ada di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukri yang mengatakan bahwa :

> Yang menjadi pembeda adalah dalam hal pengangkatan anak yaitu ‘nasab’nya tetaplah pada orangtua kandungnya, berikut pula hak-hak keperdataan yang ada pada dirinya. Kalau dalam Hukum Islam

[61] Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara dilakukan Tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB.

sebenarnya pengangkatan anak tidak boleh dilakukan melainkan hanya mengasuhnya saja.[62]

Ibu Icha Kusuma Dewi mengatakan "dalam hal pengangkatan anak dan pengasuhan anak memang diperketat, ini bertujuan untuk melindungi COTA dan melindungi anak angkat agar hak-haknya terpenuhi".[63] Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, pengawasan tersebut berkaitan dengan tumbuh kembang anak angkat tersebut beliau mengatakan bahwa :

> Dinas Sosial melakukan pengawasan itu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali berarti dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 (dua) kali pengawasan. Dalam pengawasan tersebut Dinas Sosial memperhatikan beberapa tolok ukur antara lain adalah sebagai berikut:
> 1. Anak
> a. Hubungan sosial antara anak angkat dan COTA;
> b. Perkembangan fisik;
> c. Perkembangan psikologis anak;
> d. Interaksi anak meliputi sosial dan lingkungan.
> 2. Orangtua
> a. Keadaan kesehatan orangtua, apabila mempunyai penyakit yang serius maka proses pengangkata anak tidak dapat dilanjutkan;
> b. Kelayakan tempat tinggal COTA;
> c. Aset yang dimiliki COTA; dan
> d. Motivasi dalam mengangkat anak.[64]

[62] Sukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara dilakukan pada Tanggal 04 September 2018 Pukul 02.00 WIB.
[63] Icha Kusuma Dewi Staff Dinas Sosial Kota Semarang Bagian Pengawasan dan Pengangkatan Anak, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.
[64] Ibid

3. Pelaksanaan Pengangkatan Anak

a. Melalui Persidangan

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap orangtua yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan dengan Surat Penetapan Nomor:0165/Pdt.P/2017/PA.Smg berinisial H. Sebelumnya H telah melakukan perkawinan pada tahun 2007 dan belum dikaruniai seorang anak. Segala macam upaya telah dilakukan oleh H termasuk mengunjungi panti asuhan yang ada di Kota Semarang dan di Kota Solo. Motivasi beliau dalam mengangkat anak dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki keturunan serta untuk menyelamatkan anak-anak terlantar dengan cara mengangkat anak atau adosi.

Dalam melakukan adopsi tersebut beliau disarankan oleh adik beliau yang kebetulan menempuh pendidikan di fakultas hukum untuk melalui proses persidangan. Beliau mengangkat seorang anak yang kebetulan masih saudaranya sendiri, alasan dari pengangkatan anak tersebut dikarenakan masalah perekonomian orangtua kandungnya. Beliau mengangkat anak tersebut sejak lahir, beliau juga menambahkan bahwa dalam proses persalinan tersebut beliaulah yang membiayai semua biaya yang dibebankan oleh rumah sakit. Adapun langkah-langkah pengajuan pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kota Semarang yang dilakukan oleh beliau antara lain adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan :

1. Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya kepada instansi sosial;
2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial;
3. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orangtua angkat;
4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga orangtua angkat;
5. Fotocopy surat nikah calon orangtua angkat;
6. Fotocopy kartu keluarga;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
8. Surat keterangan sehat jasmani;
9. Surat keterangan sehat secara mental;
10. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji.

b. Permhonan izin pengangkatan anak diajukan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dengan ketentuan :

1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon dengan bermaterai cukup;
2. Ditandatangani oleh pemohon;
3. Mencantumkan nama anak yang diangkat dan asal usul anak yang diangkat.[65]

c. Apablia telah memenuhi syarat administratif dan syarat materiil, permohonan yang sudah di Verifikasi tersebut diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

Dinas Sosial Provinsi membentuk TIM Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau PIPA dimana TIM PIPA tersebut melakukan penelitian dang pengawasan terhadap pengangkatan anak. TIM PIPA melakukan sidang permohonan yang diajukan oleh COTA dengan dihadiri oleh pihak kepolisian, Pihak pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau BP3AKB, dan Dinas Kesehatan. Setelah berkas dinyatakan

[65] Ika Putri Pratiwi, "*Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*", Online, Internet, 2 November 2018, PDFhttp://media.neliti.com>115831-ID-none.

lengkap Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Anak atau Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak yang kemudian dapat diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Surat Penetapan.

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh beliau untuk mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

a. Surat kelakuan baik dari kepolisian atau SKCK;
b. Legalisir Surat Nikah atau Akta Nikah;
c. Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Penduduk;
d. Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir;
e. Slip gaji atau catatan gaji; dan
f. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Semarang.[66]

Beliau mengatakan untuk proses pengangkatan anak hingga memperoleh surat penetapan dari Pengadilan Agama memakan waktu selama 3-4 bulan (tiga sampai dengan empat bulan). Biaya yang harus dibayar beliau dalam proses persidangan tersebut sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

b. Tanpa melalui Persidangan `

Penulis juga melakukan wawancara terhadap orangtua yang melakukan adopsi tanpa melalui persidangan atau dengan kata lain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berinsial K. dalam halnya mengangkat anak

[66] H, narasumber yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

beliau hanya perlu menyediakan dana sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Seperti yang di jelaskan oleh beliau yang mengatakan bahwa:

> Untuk proses pengangkatan anak ini hanya perlu dana sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan data pribadi seperti Surat Nikah yang dilegalisir, fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga kemudian saya kirimkan ke orangtua kandungnya yang berada di Jakarta. Setelah 2 (dua) minggu saya menerima kabar bahwa surat kelahiran dari anak ini sudah jadi dan bisa di ambil. Saya melakukan ini karena awalnya anak ini akan dibuang oleh ibu kandungnya, saya hanya menyelamatkan anak ini.[67]

Penulis juga melakukan wawancara terhadap AA (seseorang yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan pada tahun 2010) menurutnya beliau tidak mengetahui terkait peraturan tersebut bahkan peraturan mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu beliau juga beranggapan bahwa padasaat melakukan pengangkatan anak tersebut peraturan-peraturan mengenai persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan anak belum ada. Seperti yang disampaikan oleh beliau yang mengatakan bahwa:

> Pada pengangkatan anak ini saya hanya menyiapkan buku nikah yang sudah dilegalisir, kartu keluarga serta dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Mengenai prosesnya saya kurang mengetahuinya saya dibantu oleh salah seorang staf yang berada di kelurahan atau yang sering dikenal dengan "Modin". Saya hanya menerima beres kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu saja.[68]

Hal serupa juga disampaikan oleh H (seseorang yang melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan pada tahun 2017 dengan Surat

[67] K, narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2018 Pukul 11.00 WIB

[68] AA, narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2018 Pukul 16.00 WIB.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Semarang bernomor : 0165/Pdt.P/2017/PA.Smg) bahwa:

> Sebenarnya sudah ada penawaran mengenai pengangkatan anak secara pintas, saya ditawari oleh pengurus panti asuhan di kota Semarang dengan hanya membayar uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kalau syarat saya dan suami harus menyiapkan fotocopy Surat Nikah, Akta kelahiran, Kartu Keluarga atau KK, Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan, Surat Kelakuan Baik atau SKCK, slip gaji, dan Surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Kalau proses persidangannya terhitung sangat cepat, yang paling sulit itu surat dari Dinas Sosial. Saya dan suami harus menunggu selama 3 (tiga) bulan, karena harus ada *Home Visit* dari Dinas Sosial. Setelah surat rekomendasi tersebut sudah jadi barulah didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang, saya menjalani 3 (tiga) kali persidangan termasuk pemeriksaan saksi, saksi yang dihadirkan dari tetangga rumah, ketua RT, dan orangtua kandungnya. Untuk biaya dalam beracara di pengadilan bisa dibilang murah karena saya hanya membayar sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).[69]

Dalam kaitannya dengan prosedur pengangkatan anak tersebut, Ibu Icha Kusuma Dewi mengatakan :

> Pihak Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali. Dalam melakukan sosialisasi tersebut Dinas Sosial juga turut mengundang seluruh Kasi Kesos Kecamatan, TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, serta mengundang Pekerja Sosial Kecamatan. Sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta penyuluhan mengenai prosedur pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan, sosialisasi tersebut seharusnya di sosialisasikan kembali ketingkat Kelurahan, RW dan RT sehingga dapat diterima serta dipahami oleh masyarakat.[70]

---

[69] H, narasumber yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

[70] Icha Kusuma Dewi, staff Dinas Sosial Bagian Pengawasan dan Pengangkatan anak, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.

Namun kenyataan yang ada di lapangan sosialisasi tersebut tidak terealisasi dengan baik karena masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan mengenai pengangkatan anak seperti seorang ibu rumah tangga yang berinisial K (orangtua yang melakukan pengangkatan anak tanpa melewati proses persidangan) beliau melakukan pengangkatan anak pada tahun 2017, mengatakan:

> Tidak mengetahui mengenai Pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, apalagi mengenai prosedur yang berlaku di penggadilan, saya dan suami hanya ingin ibadah. Mengenai sosialisasi dari Kecamatan dan Kelurahan juga tidak ada, hanya saja sosialisasi mengenai kesehatan, itu saja dari Puskesmas tentang jentik-jentik nyamuk dan pentingnya imunisasi bagi balita saja, setahu saya mengangkat anak hanya melalui panti asuhan saja dan tinggal mengambil anak tersebut. [71]

Penulis juga melakukan wawancara terhadap A (seseorang yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan pada tahun 2010). A menyatakan bahwa ia tidak mengetahui terkait peraturan tersebut bahkan peraturan mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu A beranggapan bahwa pada saat melakukan pengangkatan anak tersebut peraturan-peraturan mengenai persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan anak belum ada. Seperti yang disampaikan oleh A bahwa:

> Mengenai Undang-undang Perlindungan Anak setahu saya tidak ada, apalagi mengenai proses pelaksanaan dan proses persidangannya. Sejauh ini di wilayah Panjangan memang

[71] K, narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 15 September 2018 Pukul 11.00 WIB

> belum ada sosialisasi terkait dengan peraturan mengenai Pengangkatan Anak hanya saja sosialisasi tentang kesehatan.[72]

Kurangnya sosialisai terkait dengan Pasal 39 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur terkait pengangkatan anak juga dirasakan oleh H (seseorang yang melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan pada tahun 2017) yang mengatakan bahwa:

> Untuk sosialisasi mengenai peraturan pengangkatan anak (Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak) serta pengangkatan anak melalui pengadilan memang tidak ada, kalau dari kelurahan atau kecamatan sejauh ini hanya sosialisai mengenai Kesehatan saja. Biasanya menyangkut lingkungan penyuluhan tentang 3M dan lain-lain. Kebetulan mengenai prosedur dan peraturan pengangkatan anak saya tahu dari adik saya karena dia kebetulan mengambil program studi ilmu hukum. Jadi dari situlah saya dan suami saya bertekat untuk mengikuti prosesnya dari awal dan tanpa dibantu pengacara.[73]

Melihat keadaan yang ada di lapangan, realisasi mengenai Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan

[72] AA, narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2018 Pukul 16.00 WIB.
[73] H, narasumber yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan adanya peraturan mengenai pengangkatan anak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Adopsi Anak Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pembahasan akan dibedakan menjadi dua terhadap H yang melakukan pengangkatan anak di pengadilan dan terhadap AA dan K yang tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan.

a) Kasus H

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada narasumber yang berinisial H di mana beliau melakukan Pengangkatan Anak melalui pengadilan dengan Surat Penetapan Nomor:0165/Pdt.P/2017/PA.Smg. Dalam melakukan pengangkatan anak beliau bertekad untuk melakukan pengangkatan anak tanpa didampingi oleh pengacara karena beliau ingin mengetahui prosesnya. Beliau mengatakan dalam halnya pengangkatan anak tersebut beliau harus menyiapkan persyaratan antara lain adalah :

a) Surat kelakuan baik dari kepolisian atau SKCK;
b) Legalisir Surat Nikah atau Akta Nikah;
c) Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Penduduk;
d) Fotocopy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir;
e) Slip gaji atau catatan gaji; dan
f) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Semarang.[74]

[74] H, narasumber yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

Pada pengangkatan anak yang dilakukan beliau menurut penulis telah sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa berkas yang harus dipenuhi oleh H antaralain adalah sebagai berikut:

a) Fotokopi KTP ayah kandung dari anak yang diangkat oleh H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes NIK: 3329030412780002 tanggal 29 Januari 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
b) Fotokopi KTP ibu kandung dari anak yang diangkat H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes NIK 3329036802770004 tanggal 1 Mei 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
c) Fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua kandung dari anak yang diangkat H Nomor 163/80/IX/2005 tanggal 25 September 2005 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes bermaterai cukup sesuai dengan aslinya.
d) Fotokopi KK orangtua kandung anak yang diangkat H diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 15 Desember 2016 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

e) Fotokopi akta kelahiran anak Nomor 3326-LU-29112016-0174 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, bermaterai cukup.

Berkas-berkas tersebut telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatakan bahwa :

> Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:
> a. Copy KTP orangtua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
> b. Copy kartu keluarga orangtua CAA; dan
> c. Kutipan akta kelahiran CAA.[75]

Selain memenuhi syarat administratif, pengangkatan anak dengan Surat Penetapan Nomor:165/Pdt,P/2017/PA.Smg telah sesuai dengan syarat-syarat pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang lebih sering disebut sebagai syarat materiil. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memuat mengenai usia anak yang dapat diangkat oleh orangtua angkat. Sedangkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memuat mengenai syarat

[75] Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak: Syarat mengangkat anak.

materiil orangtua angkat. Dalam syarat materiil pengangkatan anak tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

> Pasal 12
> (1) Syarat anak yang diangkat, meliputi:
> a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
> b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
> c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
> d. Memerlukan perlindungan khusus.
> (2) Usia anak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
> a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
> b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
> c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut penulis pengangkatan anak yang dilakukan oleh H telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal tersebut dapat dibuktikan karena dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh H anak tersebut telah diangkat sejak anak tersebut lahir, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa anak yang diangkat oleh H tersebut belum berusia 6 (enam) tahun dan belum juga berusia 18 (delapan belas) tahun. Seperti yang diamanatkan oleh pasal tersebut tepatnya dalam ayat (2) huruf a yang mengatakan bahwa “anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama”. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh H tidak bertentangan dengan syarat materiil anak angkat. Selain itu anak tersebut sudah diasuh selama

6 (enam) bulan. Alasan utama H melakukan pengangkatan anak tersebut karena untuk menyelamatkan masa depan si anak dengan cara menjamin tumbuh kembang si anak tersebut. hal tersebut didasarkan ketidak mampuan perekonomian orangtua kandung anak tersebut.

Mengenai syarat materiil orangtua angkat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan sebagai berikut :

> Pasal 13
>
> Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
>
> a. Sehat jasmani dan rohani
> b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
> c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
> d. Berkelakuan baikk dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
> e. Berstatus menikah paling lama 5 (lima) tahun;
> f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
> g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
> h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
> i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua wali anak;
> j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
> k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
> l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
> m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.[76]

Menurut penulis pengangkatan anak yang dilakukan oleh H telah memenuhi syarat materiil orangtua angkat tersebut, hal itu dapat

[76] Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Syarat mengangkat anak

dibuktikan dengan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh H adalah sebagai berikut:

1. Mengenai kesehatan jasmani dan rohani, H harus melengkapi surat kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit;
2. Mengenai usia dan agama, H harus melampirkan Fotocopy KTP atau Kartu Tanda Penduduk yang telah di legalisir yaitu sebagai berikut :
    a) Fotocopy KTP Suami H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, NIK: 3374092911740001 tanggal 13 November 2012. Bermaterai cukup dan sesuai aslinya.
    b) Fotocopy KTP H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, NIK 3374075402730001 tanggal 13 November 2012. Bermaterai cukup dan sesuai aslinya.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah terjerat kasus pidana, dalam hal ini H harus menyertakan SKCK atau Surat berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian.
4. Mengenai usia pernikahan dan bukan merupakan pasangan sejenis, H harus melampirkan Surat Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 701/57/XII/2007 tanggal 23 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blora, bermaterai cukup dan sesuai aslinya.

5. Belum atau sudah mempunyai anak hal ini dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga atas nama H yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 19 Januari 2017 bermaterai cukup.
6. Mampu secara ekonomi atau dengan kata lain catatan penghasilan dari H dan suami H adalah sebagai berikut:
    a. Surat Keterangan Penghasilan Usaha Mandiri yang dibuat oleh H tanggal 22 Agustus 2017 bermaterai cukup dan sesuai aslinya.
    b. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 007/J.01/Unisbank/Ku/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 bermaterai cukup.
    c. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/SK/A.02/YPPMI/II/2001 tanggal 1 Maret 2001 tentang Pengangkatan Tenaga Edukatif Tetap bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya.
7. Surat penyerahan anak, surat tersebut dapat dibuat atas persetujuan antara orangtua kandung dan orangtua angkat dengan disertakan materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bukti yang diajukan oleh H adalah berupa fotocopy Surat penyerahan anak yang ditandatagani ayah kandung dan orangtua angkat (H) tanggal 17 Februari 2017 bermaterai cukup.

8. Laporan sosial dari pekerja sosial setempat, dalam hal ini H harus mendapatkan surat domisili dari RT 02, RW 03 dan Kelurahan Bedan Ngisor.
9. Izin dari Menteri sosial, dalam hal ini H telah mendapatkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 450313 tanggal 16 Agustus 2017 bermaterai cukup dan sesuai aslinya.

Dari persyaratan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oeh H telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 39 tersebut antaralain adalah sebagai berikut:

a. Ayat (1) menyatakan bahwa : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.[77] Hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang diajukan oleh H dan orangtua kandung si anak yang bermaterai cukup untuk kemudian dijadikan sebagai syarat dalam memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 450313 tanggal 16 Agustus 2017.

[77] Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Ayat (2) yang menyatakan : Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.[78] Mengenai tidak memutuskan hubungan darah antara orangtua angkat dan orangtua kandung dibuktikan dengan surat pernyataan yang diajukan oleh H dengan bermaterai cukup kepada Dinas Sosial.

c. Ayat (2a) yang menyatakan bahwa: Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.[79] Hal tersebut dibuktikan dengan fotokopi Akta kelahiran anak yang diangkat oleh H Nomor 3326-LU-29112016-0174 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

d. Ayat (3) yang menyatakan bahwa: Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.[80] Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fotocopy KTP H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, NIK 3374075402730001 tanggal 13 November 2012.

---

[78] Ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[79] Ayat (2a) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[80] Ayat (3) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Ayat (4) yang menyatakan bahwa: Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.[81] Hal ini tidak terpenuhi karena H merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotocopy KTP H yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, NIK 3374075402730001 tanggal 13 November 2012.

f. Ayat (4a) yang menyatakan: Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).[82] Hal tersebut tidak dilampirkan oleh H, karena asal-usul anak yang diangkat olehnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran dengan Nomor Nomor 3326-LU-29112016-0174 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

g. Ayat (5) yang menyatakan bahwa: Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.[83] Dalam hal ini H juga tidak melampirkan karena anak yang diangkatnya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran Nomor Nomor 3326-LU-

[81] Ayat (4) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[82] Ayat (4a) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[83] Ayat (5) Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

29112016-0174 tanggal 01 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Dari persyaratan dan ketentuan diatas Penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh H telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh H pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah juga berperan sangat penting. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan dalam melakukan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai pengawasan pengangkatan anak tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak". Selain itu pemerintah juga menjamin hak anak yang diangkat tersebut yaitu mengenai hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

> Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Hak lainnya yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah yaitu mengenai asal usul anak angkat tersebut sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal tersebut mengatakan bahwa "Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya". Dapat dikatakan demikian dikarenakan dalam persyaratan yang diajukan oleh H, harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dan orangtua kandungnya.

b) Kasus K dan AA

Selain H, penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui lembaga pengadilan yaitu yang dilakukan oleh narasumber ber inisial AA dan K. Dalam melakukan pengangkatan anak tersebut AA dan harus melengkapi syarat-syarat seperti Surat Nikah yang dilegalisir, fotocopy KTP, dan Kartu Keluarga. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua narasumber tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dan orangtua angkatnya saja serta untuk menyelamatkan anak angkat tersebut yang akan dibuang oleh orangtua kandungnya, hal ini dibuktikan dengan dalam hal pengangkatan anak

tersebut AA dibantu oleh seorang pegawai keluarahan atau yang disebut Modin dengan menyiapkan sejumlah dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan K hanya perlu membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menurut Penulis pengangkatan yang dilakukan kedua narasumber tersebut bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Dalam ayat (1) pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan sesuai adat istiadat setempat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh AA dan K tidak melalui lembaga pengadilan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini dikarenakan menurut perundang-undangan pengangkatan anak harus memenuhi syarat administratif dan syarat materiil. Motivasi AA dan K dalam melakukan pengangkatan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, tujuan utama AA dan K melakukan pengangkatan anak yaitu untuk beribadah dan menyelamatkan anak tersebut agar tidak dibuang oleh orangtua kandungnya.

b. Dalam ayat (2) pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara orangtua angkat dan orangtua kandunganya. Hal tersebut juga tidak dapat dibuktikan oleh AA dan K, karena dalam pengangkatan anak tersebut AA dan K tidak melampirkan surat pernyataan dan pengangkatan anak tersebut tidak diajukan ke Dinas Sosial Kota Semarang.

c. Ayat (2a) pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Dalam hal ini AA dan K sengaja menghilangkan identitas awal anak yang diangkatnya, karena dalam akta kelahiran anak tersebut AA dan K sebagai orangtua kandung bukan orangtua angkat.

d. Ayat (3) agama orangtua angkat dan anak yang diangkat harus seagama dengan agama yang dianut anak angkat. Dalam kasus AA dan K juga tidak dapat dibuktikan, karena identitas awal anak yang diangkatnya dihilangkan, sehingga agama anak yang diangkat tersebut disamakan dengan agama yang dianut oleh AA dan K.

e. Ayat (4) pengangkatan anak oleh warga negara asing sebagai upaya yang terakhir. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh AA dan K juga tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan AA dan K merupakan Warga Negara Indonesia.

f. Ayat (4a) anak yang tidak diketahui asal usulnya, orang yang mengangkat harus menyertakan identitas anak tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4). Dalam kasus AA dan K ketentuan dalam ayat ini juga tidak terpenuhi hal ini dikarenakan AA dan K tidak melampirkan Surat Keterangan Orang Terlantar yang dikeluarkan oleh kepolisian,.

g. Ayat (5) dalam ayat ini anak yang tidak diketahui asal usulnya agama anak disamakan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Dalam kasus AA dan K ketentuan tersebut juga tidak terpenuhi hal ini dikarenakan AA dan K mengganti identitas anak yang diangkatnya sehingga agama yang dianut sama dengan yang dianut oleh AA dan K.

Dari ketentuan dan bukti bukti tersebut menurut penulis Pengangkatan anak yang dilakukan oleh AA dan K sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu dalam pengangakatan yang dilakukan oleh K dan AA tidak memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh K dan AA tersebut tidaklah boleh dilakukan

atau tidak sah dimata hukum.[84] Kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh K dan AA dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua narasumber tersebut sengaja melakukan pengangkatan anak tanpa melalui lembaga pengadilan agar anak yang diangkatnya berstatus sebagai anak kandung, karena dalam pengangkatan anak yang dilakukannya bertujuan untuk ibadah dan menyelamatkan anak angkat tersebut yang akan dibuang oleh orangtua kandungnya.

2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Adopsi Anak Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis melakukan analisis dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan menemukan hal-hal yang menghambat, yaitu:

1) Faktor Birokrasi.

2) Biaya Pengangkatan Anak.

3) Waktu.

4) Tidak Mengetahui Akibat Hukum.

Adapun penjelasan dari masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut:

[84]Dewi Perwitasari, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara dilakukan Tanggal 21 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB.

1. Faktor Birokrasi

Menurut penulis alasan narasumber K dan AA enggan melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan dikarenakan oleh birokrasi yang merepotkan. Hal ini dikarenakan syarat-syarat yang harus diperoleh terutamanya adalah Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Semarang memerlukan waktu yang lama, kurang lebih selama 2-3 (dua sampai dengan tiga) bulan.[85] Menurut Icha Kusuma Dewi lamanya waktu tersebut dikarenakan adanya survei yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang, dimana survei tersebut berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi COTA. Selain itu juga akan diadakannya sidang PIPA atau Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak. Terkait dengan lamanya waktu yang membutuhkan hingga 2-3 (dua sampai dengan tiga) bulan dikarenakan harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pomohon harus membuat surat permohonan pengangkatan anak dapat ditulis tangan oleh pemohon dan ditandatangani oleh pemohon.

b. Dalam pengajuan permohonan pengangkatan tersebut pemohon harus melengkapi buktti-bukti berupa: surat keteranagan kelakuan baik atau SKCK, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Slip gaji atau catatan penghasilan pemohon, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat pengangkatan anak yang dilakukan melalui adat istiadat

[85] Icha Kusuma Dewi, staff Dinas Sosial Bagian Pengawasan dan Pengangkatan anak, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.

setempat, surat keterangan atau laporan dari pekerja sosial setempat.

c. Setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap atau di verifikasi, Dinas Sosial melakukan *Home Visit* atau kunjungan rumah yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap lingkungan dari pemohon.

d. Apabila telah dinyatakan memenuhi syarat atau dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi guna dilakukan penelitian lebih lanjut.

e. Setelah berkas diterima oleh Dinas Sosial Provinsi, kemudian membentuk TIM PIPA (Pertimbangan Pemberian Izin Pengangkatan Anak) untuk dilakukan pengawasan atau *Home Visit* guna untuk mengetahui tumbuh kembang si anak.

f. Apabila sudah diverifikasi, kemudian berkas tersebut disidangkan dengan menghadirkan Pihak pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau BP3AKB, dan Dinas Kesehatan.

g. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi yang kemudian dapat diajukan atau dimintakan Surat Penetapan ke pengadilan.

Selain itu apabila terdapat syarat-syarat yang tidak sesuai maka pengangkatan anak dapat dicabut atau dibatalkan. Pencabutan atau

pembatalan pengangkatan anak dapat terjadi apabila dalam hal pengangkatan anak tersebut hanya berdasarkan keinginan atau kepentingan COTAnya saja tanpa memikirkan kepentingan calon anak angkat. Seperti pengangkatan anak hanya untuk memancing agar pasangan tersebut mendapatkan anak kandung.[86] Selain itu apabila terdapat suatu penyakit yang dapat dikatakan serius (menurut ketetapan Dinas Kesehatan) maka pengangkatan anak dapat dicabut. Faktor lain mengenai pencabutan atau pembatalan pengangkatan anak juga dapat dilihat dari tumbuh kembang si anak angkat tersebut atau dengan kata lain dilihat dari hubungan orangtua angkat dengan anak yang diangkat.[87] Selain itu permohonan pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya, salah satu upaya untuk melindungi salah satu pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan karena perbuatan yang dianggap melawan hukum atau melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur ketentuan tentang pengangkatan anak.[88]

Menurut Sukri, permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Semarang tidak sedikit yang dibatalkan atau dicabut kembali oleh pemohon rata-rata hanya bertahan selama 2-3

---

[86] *Ibid.*
[87] *Ibid.*
[88] Deasy Evi Phani Togathorop, *Kekuatan Hukum Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan* Anak, Online, internet, Download, 20 November 2018 PDFhttps://www.neliti.com/id/publications/165055/kekuatan-hukum-akta-notaris, hal. 09-10.

bulan.[89] Hal tersebut dikarenakan Surat Rekomendari dari Dinas Sosial Kota Semarang sangatlah lama karena perlu adanya peninjauan rumah dan pemeriksaan berkas pengangkatan anak.

2. Biaya Pengangkatan Anak

Menurut penulis faktor yang berpengaruh lainnya adalah masalah biaya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan telah berkembangnya cerita yang ada di masyarakat mengenai biaya beracara di pengadilan sangatlah mahal. Seperti yang telah disampaikan oleh K, beliau mendengar cerita dari seorang bos di tempat beliau bekerja pada saat melakukan pengangkatan anak hingga menghabiskan biaya seharga sebuah mobil. Atas dasar tersebutlah K memilih melakukan pengangkat anak tanpa melalui proses persidangan karena dianggap biaya yang dikeluarkannya tidak terlalu mahal yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal serupa juga dilakukan oleh AA dalam melakukan pengangkatan anak beliau memilih melalui bantuan dari pegawai kelurahan dikenakan biaya yang dibutuhkan sangatlah murah yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pendapat serupa juga di sampaikan oleh H yang mengatakan bahwa dalam halnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh temannya memakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).[90] Hal

[89] Sukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara dilakukan pada Tanggal 04 September 2018 Pukul 02.00 WIB.
[90] H, narasumber yang melakukan pengangkatan anak melalui proses persidangan, wawancara dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2018 Pukul 10.00 WIB.

tersebut dikarenakan pada saat melakukan pengangkatan anak dibantu oleh penasehat hukum atau pengacara.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (2)[91] menyatakan bahwa:

> Struktur besarnya tarif untuk Pengangkatan Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau WNI, sedangkan untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Besarnya biaya retribusi pengangkatan anak juga diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan yang mengatakan bahwa[92]:

> Biaya retribusi Untuk Akta Pengangkatan Anak Yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Ketentuan lain mengenai retribusi pengangkatan anak tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang menyatakan bahwa[93]:

> Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara

---

[91] Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
[92] Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan
[93] Pasal 58 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Warga Negara Asing Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Biaya beracara di pengadilan khususnya dalam permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dirincikan sebagai berikut[94]:

Tabel 2 Rincian Biaya Pengangkatan Anak 2019.

No.	Uraian	Satuan	Tarif Biaya	Jumlah Biaya
1.	Biaya Panggilan Pemohon	3	Rp. 120.000	Rp. 360.000
2.	Biaya Proses	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Biaya Materai	1	Rp. 6.000	Rp. 6.000
4.	Biaya Redaksi	1	Rp. 5.000	Rp. 5.000
5.	Biaya Pendaftaran	1	Rp. 30.000	Rp. 30.000
6	Biaya PNPB	1	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	Jumlah			Rp.456.000

Sumber: Panjar Biaya Perkara Pengadilan Negeri Semarang, Rabu 27 Februari 2019, http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=17&lang=id

Berdasarkan data dari PN Semarang, biaya penetapan pengangkatan anak adalah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). Apabila ditambah dengan biaya-biaya: a) retribusi jasa umum berupa pencatatan dan penggantian biaya cetak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta retribusi penggantian biaya cetak yang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) b)

[94] *Online, Internet*, http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=17&lang=id Diakses pada: Rabu, 27 Februari 2019, pukul: 08.20

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan c) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Apabila dijumlah seluruhnya Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Menurut penulis jumlah total biaya pengangkatan anak hingga mencapai kurang lebih Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya pengangkatan anak melalui pengadilan dapat dikatakan tidak terlalu mahal, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh AA dan K. Melihat hal tersebut dalam melakukan pengangkatan anak yang dilakukannya, H bertekat untuk melalui prosesnya sendiri tanpa melalui bantuan dari penasehat hukum atau pengacara.

3. Waktu

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam birokrasi yang dapat dikatakan merepotkan sudah pasti menyita banyak waktu. Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber yang berinisial H, AA, dan K. Menurut ke-tiga narasumber yaitu H, AA, dan K masalah waktu berkaitan dengan pekerjaannya karena terdapat narasumber yang harus bekerja diluar kota dan juga narasumber yang berprofesi sebagai dosen di salahsatu universitas di Semarang, selain itu K juga menambahkan apabila pengangkatan anak yang dilakukannya terlambat anak tersebut akan dibuang oleh orangtua kandungnya. Sukri mengatakan : “masalah berapa lama proses pengangkatan anak tersebut bergantung dari syarat-

syarat yang diajukan oleh pemohon, apabila syaratnya sudah sesuai dan lengkap maka tinggal menetapkan hari sidang."[95]

Berdasarkan uraian di atas maka tampak bahwa faktor waktu menjadi penghambat karena tergantung pada kesibukan pemohon/COTA untuk mengurus persyaratan-persyaratan administrasi, selanjutnya proses administrasi untuk diperiksa di dinas Sosial Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian setelah semua persyaratannya dianggap memenuhi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah barulah semua berkas diajukan ke Pengadilan. Di Pengadilan juga membutuhkan waktu terutama dalam menetapkan waktu persidangan.

4. Tidak Mengetahui Prosedur Hukum Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

Berdasarkan pengalaman narasumber berinisial AA dan K ternyata masih ada anggota masyarakat yang tidak mengetahui prosedur hukum pengangkatan anak sehingga mereka melakukan pengangkatan tanpa melalui pengadilan. Hal tersebut tentunya akan berakibat hukum pada anak angkat, yaitu tiimbunya akibat hukum yang baru seperti hak-hak keperdataan antara orangtua angkat dan anak angkatnya. Misalnya harta warisan, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa seorang anak angkat tidak berhak terhadap harta warisan orangtua angkatnya melainkan hanya orangtua kandungnya saja. Menurut Sukri seorang anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajiba yaitu harta warisan dari

[95] Sukri, Hakim Pengadilan Agama Semarang, wawancara dilakukan pada Tanggal 04 September 2018 Pukul 02.00 WIB..

orangtua angkatnya yang besarnya tidak lebih dari $^{1}/_{3}$, hal ini dikarenakan ahli waris yang sah dari orangtua angkat tersebut adalah saudara kandungnya. Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) sebagai pembaharuan hukum Islam di Indonesia bahwa terhadap anak angkat yang tidak mendapat bagian wasiat maka diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $^{1}/_{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.[96]

Dalam ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah secara otomatis diterima atau diberikan oleh anak angkat sebagai bentuk rasa terimakasih dan kasih sayang karena semasa hidupnya anak angkat telah merawat kedua orangtua angkatnya dengan baik. Dalam pemberian wasiat wajibah juga harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain adalah sebagai berikut :[97]

1. Tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung,
2. Tidak memberikan hak mewarisi secara keseluruhan.
3. Tidak sama bagian antara anak angkat dan anak kandung.
4. Anak angkat tidak menghijab ahli waris yang lain.
5. Bagian anak angkat paling banyak $^{1}/_{3}$ (sepertiga).

Selain itu dalam halnya pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan juga dapat dijerat dengan hukuman pidana. Menurut Dewi Perwitasari pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak tanpa melalui proses

[96] Karimatul Ummah, 2005, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, No. 29 Vol. 12 Mei 2005: 76-87

[97] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hml. 97 dikutip dari: Karimatul Ummah, 2005, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*, No. 29 Vol. 12 Mei 2005: 76-87

persidangan berarti dalam akta kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama orangtua kandungnya melainkan nama dari orangtua angkatnya yang seolah-olah menjadi anak kandungnya sendiri, sehingga dengan kata lain orangtua anak kandung tersebut telah diganti atau dihilangkan oleh orangtua angkatnya, peristiwa tersebutlah yang termasuk kedalam unsur tindak pidana dan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena merupakan suatu upaya untuk memalsukan identitas.

Ketentuan mengenai hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan pengangkatan anak diluar ketentuan perundang-undangan diatur dalam Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa : "Barang siapa dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Ketentuan lain mengenai hukuman pidana terkait Pengangkatan Anak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau tanpa melalui proses persidangan maupun adat istiadat ditempat diatur dalam Pasal 79 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa[98] :

> Setiap orang yang melakukan pengangatan anak yang bertentangan dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menanggapi persoalan tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang tidak diam begitu saja, melainkan melakukan upaya-upaya untuk mengurangi angka pengangkatan anak secara ilegal dan menyelenggarakan

[98] Pasal 79 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pengawasan anak dan perlindungan anak. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan pengangkatan anak Dinas Sosial Kota Semarang melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang mengatur pengangkatan anak, seperti yang disampaikan oleh Icha Kusuma Dewi yang mengatakan bahwa :

> Pihak Dinas Sosial Kota Semarang dan jajarannya telah melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Sosial turut mengundang seluruh Kasi Kesos. Kecamatan, TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, serta mengundang Pekerja Sosial Kecamatan. Sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta penyuluhan mengenai prosedur pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan, sosialisasi tersebut seharusnya di sosialisasikan kembali ketingkat Kelurahan, RW dan RT sehingga dapat diterima serta dipahami oleh masyarakat.[99]

Dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengangkatan anak Dinas Sosial Kota Semarang telah membentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak. tugas dari Tim PIPA tersebut mengawasi dan memeriksa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Sosialisasi peraturan pengangkatan anak tersebut dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sekali, yang berarti dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 (dua) kali sosialisasi mengenai peraturan tersebut.[100] Menurut Icha Kusuma Dewi sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah membuahkan hasil, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka permohonan pengangkatan anak pada bulan September 2018 mencapai

[99] Icha Kusuma Dewi, staff Dinas Sosial Bagian Pengawasan dan Pengangkatan anak, wawancara dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 10.00 WIB.
[100] *Ibid.*

angka 68 (enam puluh delapan) pemohon.[101] Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan adanya peraturan pengangkatan anak telah meningkat secara signifikan.

Dalam hal mensosialisasikan peraturan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang telah terselenggara dengan baik, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa[102] :

> (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
> (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.

Ketentuan lain mengenai peran serta masyarakat tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa : "Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak".[103] Menurut Rika Saraswati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Anak di Indonesia halaman 204 mengatakan :

> Konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif undang-undang perlindungan anak ini meletakkan

[101] *Ibid.*
[102] Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[103] Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Unang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas[104] :

a. Nondiskriminasi;
b. Kepentingan terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan bagi anak.

Upaya pemerintah untuk melindungi pengangkatan anak dalam halnya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) yaitu dengan melalui pencatatan kelahiran secara umum dengan menggunakan Rencana Strategis (Renstra).[105] Yaitu dengan melakukan kegiatan[106]:

a. Konsultasi, bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orangtua kandung dari calon orangtua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.
b. Konseling, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu permasalahan dan memberikan alternativ pemecahan masalah pengangkatan anak.
c. Pendampingan, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orangtua anak.
d. Pelatihan, bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan).
e. Giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undnagan, mengurangi kasus-kasus

---

[104] Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonsesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti,hal 204
[105] Jean K. Matuankotta, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Prespektif Hak Asasi Manusia), Jurnal Sasi,* Vol. 17 No. 3, hal 75-76
[106] *Ibid.*

penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Selain itu perlunya peran masyarakat dan swadaya masyarakat sangat dibutuhkan dalam halnya terselenggaranya perlindungan dan pengawasan anak dengan baik serta dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran orangtua angkat. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya peran serta dari masyarakat. Dinas Kota Semarang juga berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukannya dapat mengurangi angka pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan diharapkan bagi COTA atau Calon Orangtua Angkat lebih memahami akibat hukum yang akan timbul apabila pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.